

PELANGGARAN HAK KONSUMEN ATAS TRANSPARANSI DARI PELAKU USAHA DI PASAR TRADISIONAL TERKAIT BARANG DAGANGANNYA (Studi Kasus di Pasar Dupa Pekanbaru)

Meriza Elpha Darnia, Michelle Tamana,
Anisa Bulqis Zahra, Dhimas Hadi Putra

Universitas Riau, Indonesia

Author Corresponding:
Meriza Elpha Darnia

Abstract.

This research was conducted at the Pekanbaru Dupa Market, Riau Province. The aim of the research is to determine the implementation of consumer protection in the use of weighing equipment and equipment at the Dupa Market and regarding the fulfillment of consumer rights. In terms of transparency, one of the business actors at the Dupa Market in selling their merchandise violated Law Number 8 of 1999 Article 4 concerning Consumer Protection. Based on the research results, it shows that the suitability of the scales in the incense market has been fulfilled because the goods obtained are in accordance with what consumers purchased, thus providing protection for consumers. Meanwhile, traders' transparency regarding the condition of the goods they sell themselves has not been fulfilled. This is because it can be seen from the samples that the trader claims that the oranges he sells taste sweet. However, after trying it, it turned out that the orange tasted bland and tended to be sour, not sweet as the seller claimed. This is a form of violation of the obligations of business actors, namely Article 7 letter b which reads: Provide correct, clear and honest information regarding the condition and guarantee of goods and/or services as well as providing explanations of use, repair and maintenance. And it has violated Article 4 letter c of the Consumer Protection Law which stipulates that consumers have the right to "correct, clear and honest information regarding the condition and guarantee of goods and/or services."

Keywords: *Consumer Protection, Traditional Market*

PENDAHULUAN

Ketika kita cermati harga suatu barang yang dijual di pasar, maka dapat kita lihat bahwa barang tersebut selalu dikaitkan dengan tiga hal, yaitu (a) harga, (b) berat/volume (massa/kuantitas), dan (c) kualitas. Perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis barang dan atau Jasa. Konsumen juga turut dihadapkan pada berbagai jenis pilihan barang dan atau jasa yang ditawarkan

secara variabel.¹ Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dari suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak tersebut. Perlindungan konsumen selalu menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas karena begitu banyaknya perkembangan yang terjadi dalam beberapa tahun yang lalu terakhir.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menjadi tujuan perlindungan konsumen, yaitu:²

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu hak dari konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.³ Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen yaitu terkait tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen. Oleh karena itu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan menjadi suatu landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pembinaan dan pendidikan konsumen.⁴

Dasar Hukum terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menyangkut penggunaan alat ukur dan perlengkapannya diatur dalam Pasal 8 ayat 1 huruf c Undang- undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan

¹ Zulham Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 1.

² Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hlm. 18.

³ Undang-Undang, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen," n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

⁴ Robert Willem Pares Sianturi et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa," *Jurnal Retentum* 4, no. 1 (2023): 65–83.

Konsumen yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya”.

Salah satu contoh perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini contohnya manipulasi alat ukur timbangan sehingga kinerja dan fungsi standar dari timbangan tersebut menjadi tidak seperti standar pada umumnya. Perbuatan dimana pelaku usaha (pedagang) tidak melakukan tera ulang terhadap timbangan dan alat perlengkapannya termasuk hal yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Alat ukur timbangan yang tidak ditera ulang ini dapat merubah fungsi standar dari timbangan tersebut yang mengakibatkan berat dari barang-barang yang ditimbang bisa menjadi tidak sesuai dari standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kegiatan Jual-beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁵ Pasar Dupa Pekanbaru merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di tengah wilayah Pekanbaru tepatnya di Jalan Merpati, Tengkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Pasar Dupa setiap harinya menyelenggarakan transaksi jual-beli kebutuhan sehari-hari karena kawasan daerahnya yakni di Pusat Kota Pekanbaru sehingga aktivitas jual-belinya tergolong ramai.

Masih cukup banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan jelas hak-haknya sebagai konsumen yang harus dilindungi khususnya di daerah Pasar Dupa Pekanbaru yang termasuk salah satu pasar tradisional dimana masyarakatnya banyak menggunakan alat-alat ukur, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP). Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka para penulis mempunyai ketertarikan melakukan dengan judul “Pelanggaran Hak Konsumen Atas Transparansi Dari Pelaku Usaha Di Pasar Tradisional Terkait Barang Dagangannya (Studi Kasus Di Pasar Dupa Pekanbaru)”. Sehingga berdasarkan uraian diatas, adapun rumusan masalah artikel ini adalah: *Pertama*, Apakah praktik timbangan pelaku usaha di Pasar Dupa Pekanbaru terdapat kecurangan? *Kedua*, Bagaimana transparansi terkait kualitas barang yang diperdagangkan dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian berupa studi empiris yang untuk menemukan teori-teori mengenai proses

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 366.

terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁶ Studi empiris merupakan studi yang menemukan fakta sesuai dengan yang terjadi. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Data merupakan hasil didapatkan dari pengamatan atau penelitian yang berupa pencatatan berupa data primer dan data sekunder yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi, di mana data primer diperoleh dari responden sedangkan data sekunder berasal dari berbagai buku, dan referensi terkait. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari survei lapangan menggunakan semua metode pengumpulan data,⁷ yaitu wawancara dan observasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait di Pasar Dupa Pekanbaru. Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil observasi di Pasar Dupa Pekanbaru.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian ini,⁸ data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari studi pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Timbangan menurut arti bahasa adalah alat untuk menimbang, sedangkan “alat timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;”. Alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya disingkat UTTP. UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk: (a) kepentingan umum, (b) usaha, (c) menyerahkan atau menerima barang, (d) menentukan pungutan atau upah, (e) menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan (f) melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian alat timbang yang digunakan oleh pedagang di Pasar Dupa wajib ditera dan ditera ulang.

⁶ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 43.

⁷ Marzuki Marzuki, *Metode Riset* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 55.

⁸ Soerjono Soerjono and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 29.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Pasar merupakan sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran.

Pasar yang menyediakan barang atau jasa untuk keperluan usaha atau untuk membuat barang/jasa lain dan/atau untuk diperdagangkan kembali disebut pasar industri atau industrial market, sedangkan pasar yang mengedarkan produk konsumen (*consumer product*) yang terdiri dari barang atau jasa yang lazimnya digunakan untuk kebutuhan hidup perorangan, keluarga, atau rumah tangganya atau tidak untuk komersil disebut pasar konsumen atau *consumer market*.

Istilah Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak- haknya yang bersifat abstrak.⁹ Secara umum hak-hak konsumen banyak di sebutkan dalam beberapa buku dan juga diatur di dalam UUPK. Hal ini dikarenakan banyaknya pihak yang sangat ingin hak-hak konsumen lebih mendapat perhatian dari pihak-pihak yang bersangkutan. Hak-hak konsumen antara lain:¹⁰ Hak keamanan dan keselamatan, Hak untuk mendapat informasi yang jujur, Hak untuk memilih, Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, dan Hak atas lingkungan hidup.

Menurut Pasal 4 UUPK disebutkan bahwa hak-hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mangkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.

⁹ Shidarta Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 19.

¹⁰ Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 39.

4. Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang atau jasa yang menggunakannya.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengkata perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan /atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian, atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-Hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mariam Darus Badrul mendefinisikan pelaku usaha sebagai semua orang (individu) yang menggunakan barang dan/atau jasa secara riill dan konkret.¹¹ Sedangkan menurut UUPK Pasal 1 ayat (3) pengertian Pelaku usaha adalah: “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Menurut Pasal 7 UUPK yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha yaitu sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi
5. dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
6. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

¹¹ Amanda Ayu Rizkia and Suci Rahmawati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat : Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha. (Literature Review Etika),” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 5 (2021), hlm. 636.

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
8. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada penelitian yang dilaksanakan di Pasar (tradisional) Dupa atau disebut juga Pasar Pagi Dupa Kencana yang berada di Jalan Merpati, Tengkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru pada hari Sabtu, 7 Oktober 2023 pada pukul 07.30 – 09.00 WIB. Pelaku Usaha yang diamati adalah pedagang yang menggunakan Timbangan Digital dan Timbangan Duduk atau Pegas yang berdagang di Pasar Dupa. Pada saat dilakukan pengamatan, kondisi pasar cukup ramai seperti biasanya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa ada dua model timbangan yang digunakan oleh pelaku usaha, yaitu:



Timbangan Digital



Timbangan Duduk/Pegas

Dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), merupakan bagian dari hak konsumen untuk memperoleh barang dengan berat yang telah disepakati untuk kemudian melakukan pembayaran sebagai kewajibannya. Sedangkan bagi pelaku usaha (pedagang), merupakan kewajibannya untuk menyerahkan sejumlah barang dengan berat yang sudah disepakati untuk kemudian menerima pembayaran dari konsumen atas pembelian barang tersebut sebagai haknya. Sedangkan dalam perspektif peraturan perundang-undangan terkait alat UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbangan, dan Perlengkapannya), merupakan kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan tera dan tera ulang UTTP-nya. Sedangkan pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap UTTP ini.

Terkait fasilitas alat ukur timbangan yang disediakan oleh pelaku usaha merupakan salah satu bentuk dari pelayanan terhadap konsumen. Sementara itu tujuan dari pelayanan konsumen tentunya agar tercapai tingkat kepuasan konsumen yang maksimal. Kepuasan menurut Richard Oliver adalah:

“Kepuasan adalah tanggapan pelanggan atas terpenuhinya kebutuhannya. Hal itu berarti penilaian bahwa suatu bentuk keistimewaan dari suatu barang atau jasa ataupun barang/jasa itu sendiri, memberikan tingkat kenyamanan yang terkait dengan pemenuhan suatu kebutuhan, termasuk pemenuhan kebutuhan di bawah harapan atau pemenuhan kebutuhan melebihi harapan pelanggan”¹².

Dalam penelitian ini, jenis barang yang digunakan sebagai sample yakni: (1) Cabai Merah sebanyak 250 gr atau $\frac{1}{4}$ kg, (2) Bawang Putih sebanyak 2 sample, Sample A sebanyak 100 gr dan Sample B sebanyak 250 gr atau $\frac{1}{4}$ kg, (3) Kulit Pangsit sebanyak 1000 gr atau 1 kg, dan (4) Jeruk sebanyak 500 gr atau $\frac{1}{2}$ kg dengan **Klaim dari Pelaku Usaha** yakni **Manis**.

Berikut ini merupakan hasil penelitian kelompok kami terkait kelayakan alat ukur timbangan:



Sehingga, dari gambar-gambar sample diatas dapat disimpulkan bahwasanya alat ukur timbangan yang digunakan oleh Pelaku Usaha di Pasar Dupa adalah layak dan memenuhi hak-hak dari konsumen yang berbelanja di Pasar Dupa terkait transparansi dari Pelaku Usaha (Pedagang) kepada Konsumen (Pembeli).

¹² Hayatul Millah and Hamdiah Suryana, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Karyawan Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Pada Alfamart Di Desa Karangbong Kecamatan Pajarakan),” *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 2 (2020), hlm. 137.



Sedangkan, pada saat pembelian sample yang ke-5 yakni Buah Jeruk terkait transparansi timbangannya sudah tepat dimana kami membeli jeruk sebanyak 500 gr dan pelaku usaha (penjual) memberi klaim bahwasanya jeruk yang ia jual manis. Pada saat kami teliti dengan menimbanginya kembali, jeruk tersebut benar beratnya 500 gr. Namun, setelah buah jeruk tersebut dicoba, jeruk-jeruk tersebut rasanya tawar, cenderung pahit, dan asam dimana hal ini tidak sesuai dengan Klaim yang diberi oleh pelaku usaha (penjual) yang mengatakan jika jeruk-jeruk tersebut rasanya manis. Sehingga, hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa. Dan pelaku usaha tersebut telah melanggar Pasal 7 huruf b yang berbunyi: Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan penelitian terhadap perlindungan konsumen di Pasar Dupa melalui sample-sample yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa mengenai kelayakan timbangan yang ada di pasar dupa sudah terpenuhi karena barang yang didapatkan sesuai dengan apa yang dibeli oleh konsumen, sehingga telah memberikan perlindungan terhadap konsumen.
2. Sedangkan dalam hal transparansi pedagang terkait kondisi barang yang ia jual sendiri belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan dapat dilihat melalui sample yang ada, bahwa pedagang mengklaim jeruk yang ia jual rasanya manis. Namun setelah dicoba, nyatanya jeruk tersebut rasanya tawar dan cenderung asam, tidak manis seperti klaim yang diberikan oleh penjual.

Hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha yaitu Pasal 7 huruf b yang berbunyi: Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Dan telah melanggar Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa konsumen berhak atas “informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”

Sebaiknya pelaku usaha (pedagang) memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan mengenai keadaan barang dan atau jasa. Hal ini dikarenakan peran pelaku usaha dalam memberikan informasi terhadap keadaan barang yang dijualnya sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen (pembeli) dalam menikmati barang dan/atau jasa yang telah dibelinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kebudayaan, Departemen Pendidikan. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, Marzuki. (2000). *Metode Riset*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Millah, Hayatul, and Hamdiah Suryana. (2020). “Pengaruh Kualitas Pelayanan Karyawan Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Pada Alfamart Di Desa Karangbong Kecamatan Pajarakan).” *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 2.
- Rajagukguk, Erman. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Rizkia, Amanda Ayu, and Suci Rahmawati. (2021). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat : Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha. (Literature Review Etika).” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 5.
- Shidarta, Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sianturi, Robert Willem Pares, Suhendri Mikael Siburian, Maurice Rogers, and Lestari Victoria Sinaga. (2023). “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa.” *Jurnal Retentum* 4, no. 1 .
- Soerjono, Soerjono, and Sri Mamuji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugono, Bambang. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanto, Happy. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Undang-Undang. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan

Konsumen,” n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
Zulham, Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group.